

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, KALIMANTAN SELATAN

Nomor : Kep. 82 /I15.a3/MN/2000

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) SWASTA "SMU IBNU MAS'UD PUTRI" KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PADA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN

- Membaca** : 1. Permohonan Yayasan Ibnu Mas'ud Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 46/IM/VI/2000 tanggal 17 Juni 2000;
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 1179/I15.6b/PR/2000 tanggal 25 Juli 2000;
3. Permohonan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Kalsel nomor 457/I15.g4/MN/2000 tanggal 17 Oktober 2000.
- Menimbang** : a. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 telah menetapkan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya;
- b. bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
- c. bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana dimaksud butir a dan b, Yayasan Ibnu Mas'ud mendirikan dan atau menyelenggarakan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta Islam putri sebagai tindak lanjut dari lembaga pendidikan yang telah didirikan;
- d. bahwa sehubungan dengan akan didirikan dan atau diselenggarakannya sekolah swasta oleh Yayasan dimaksud, dipandang perlu mengadakan pencatatan pendirian sekolah swasta pada Kantor Wilayah Depdiknas Kalimantan Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 73 Tahun 1991;
- c. Nomor 38 Tahun 1992; dan
- d. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0374/U/1982;
- b. Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 055/0/1999;
- c. Nomor 0304/0/1984;
- d. Nomor 0349/U/1996; dan
- e. Nomor 11/MPK.A2/KP/1999.

Memperhati-
kan

: Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

M e m u t u s k a n

Menetapkan :

- Pertama : Sekolah Menengah Umum Swasta dengan nama "SMU IBNU MAS'UD PUTRI" alamat Desa Harihi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Yayasan Ibnu Mas'ud Kandangan "TERCATAI" pada Kantor Wilayah Depdiknas Kalimantan Selatan.
- Kedua : Sekolah Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud diktum Pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah diberlakukan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun pelajaran sekolah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini belum memiliki gedung sekolah, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal, 6 November 2000

Kepala



Drs. H. Kasim Abdurrahman, M.A. *JK*

NIP 130287387

SAIINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas
3. Direktur Sekolah Swasta Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Kalsel
5. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan